

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon: (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website: bkd.jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

SURAT IZIN

Nomor: 836/KPG.03.01/Bangrir/2020

TENTANG

IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

a.n. RUKMIN

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 890/Kep.254-BKD/2019 tentang Formasi Pendidikan Lanjutan Tugas Belajar dan Riset Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
- c. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor: 890/7088/Pegum Tanggal 27 Juli 2020 Perihal Permohonan Izin Belajar a.n. RUKMIN
- d. Badan Akreditasi Nasional Pendididkan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal Nomor PKBM/26000/0051/10/2019 Tanggal 20 Oktober 2019 Berdasarkan Penilaian Terakreditasi B
- e. Surat Keterangan Sebagai Warga Belajar dari PKBM 1035/PKBM/INTAN/07/2020 Tanggal 25 Juni 2020

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama

RUKMIN

NIP

197211042014101001

Pangkat/Golongan

: Juru Muda Tk. I / I/b

Jabatan

Pengemudi

Instansi

: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Untuk

- Mengikuti Pendidikan Program Paket B (Setara SMP) pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Intan Tahun Ajaran 2020 - 2022 Selama 3 Tahun terhitung mulai Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan:
- 1. Izin Belajar diberikan diluar jam kerja;
- 2. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
- 3. Biaya ditanggung oleh yang bersangkutan;
- 4. Melaporkan hasil kelulusan setelah menyelesaikan Pendidikan.

Ditetapkan di Bandung

BADAN

Pada tanggal: 14 Agustus 2020

HABADANKEPEGAWAIAN DAERAH

KEPEGAWAIAN YANUAR, MM Pembina/Utama Madya

NIP: 196401291988031004